

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

jalan medan banda aceh KM. 370 kompleks pusat pemerintahan kabupaten aceh timur kec.

Idi Rayeuk 24454 085275381245

<https://dpmpt.acehtimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Usaha Perkebunan

Perizinan Terpadu

No. SK :

Persyaratan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

jalan medan banda aceh KM. 370 kompleks pusat pemerintahan kabupaten aceh timur kec.

Idi Rayeuk 24454 085275381245

<https://dpmppt.acehtimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu

1. NIB (Nomor Perizinan Terpadu)
2. Mengisi Formulir Permohonan bermaterai Rp.6.000
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perorangan
4. Foto copy Akte pendirian / perubahan perusahaan yang disahkan
5. Pas Photo 3x4 sebanyak 3 lembar
6. Foto copy NPWP
7. Rekomendasi kesesuaian dengan RTRW/ Fotokopi Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT)]
8. Foto copy izin pelepasan kawasan hutan/ rekomendasi dari Dinas yang membidangi kehutanan
9. Foto copy Izin Usaha Industri (IUI)
10. Rekomendasi Dinas yang membidangi Perkebunan mengenai kesesuaian dengan rencana makro pembangunan tanaman pangan provinsi
11. Rencana kerja pembangunan kebun
12. Dokumen AMDAL/ UKL-UPL/ SPPL, kecuali kurang dari 5 (lima) Ha
13. Rekomendasi/ Izin Lingkungan
14. Pernyataan kesanggupan : - memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT); - memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; - memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan - melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan;
15. Surat Pernyataan dari Pemohon bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas
16. Foto copy STTS PBB (dikecualikan bagi tanah yang bukan milik pelaku usaha)
17. Foto copy bukti kepersertaan BPJS Kesehatan/ ketenagakerjaan bagi badan usaha berbadan hukum
18. Pernyataan Pemohon bahwa tanah yang digunakan bukan tanah hak ulayat, dengan diketahui Keuchik dan Camat setempat
19. Pernyataan kesanggupan menerapkan sistem jaminan mutu benih dan hasil pertanian dan perkebunan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

jalan medan banda aceh KM. 370 kompleks pusat pemerintahan kabupaten aceh timur kec.

Idi Rayeuk 24454 085275381245

<https://dmppt.acehtimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

1. Menerima dan memeriksa berkas
2. Membuat tanda terima berkas
3. Memverifikasi dan memvalidasi berkas
4. Membuat draft dan menandatangani dokumen persetujuan izin
5. Menyerahkan dokumen persetujuan izin

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan di terima dengan benar dan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Perkebunan

Pengaduan Layanan

No. Telp / Fax : (0646) 7020379

Email :dmppt.acehtimur@gmail.com

No Kontak : 0852 7538 1245